

Peran Informed Consent Dalam Mengatasi Konflik Antara Dokter Dan Pasien

Mohd. Yusuf DM¹, Ferdinand², Gandi³, Lia Martilova⁴, Geofani Milthree Saragih⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning, ⁶ Program Studi Ilmu Hukum Universitas Riau

Email: yusufdaeng23@gmail.com¹, ferdinandurologic@yahoo.com², gandi_haryono@gmail.com³, liamartilova898@gmail.com⁴, geofanimilthree@gmail.com⁵

Abstrak

Peran informed consent pada perjanjian medis antara Dokter dengan pasien adalah untuk mencegah adanya tuntutan malpraktik dari pasien yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan antara pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kesehatan dan dokter sebagai pihak professional diperlukan pelaksanaan mekanisme informed consent. Bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki. Sedangkan dari segi pasien, informed consent merupakan merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis.

Kata Kunci: *Informed Consent, Konflik, Dokter, Pasien.*

Abstract

The role of informed consent in medical agreements between doctors and patients is to prevent malpractice claims from patients caused by a gap in knowledge between patients as lay people in the world of health and doctors as professionals, it is necessary to implement an informed consent mechanism. For doctors, informed consent provides a sense of security in carrying out medical procedures for patients, and at the same time can be used as a means of self-defense against the possibility of claims or lawsuits from patients or their families if one day unwanted consequences arise. Meanwhile, from the patient's point of view, informed consent is an embodiment of the patient's rights where the patient has the right to obtain information about the disease he is suffering from, what medical action to take, the possibility that will occur in making a decision on medical action.

Keywords: Informed Consent, Conflict, Doctor, Patient.

PENDAHULUAN

Hubungan antara dokter dan pasien yang dilakukan dengan rasa kepercayaan inilah yang disebut dengan istilah transaksi terapeutik (Endang Kusuma Astuti, 2015). Hubungan antara dokter dan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal paternalistik dimana kedudukan dokter dan pasien tidak sederajat yaitu kedudukan dokter lebih tinggi daripada pasien karena dokter dianggap mengetahui tentang segala yang berhubungan dengan penyakit dan penyembuhannya sedangkan pasien dianggap tidak mengetahui apa-apa.

Pola hubungan vertikal paternalistik ini menimbulkan dampak positif dan negatif, dampak positifnya adalah sangat membantu pasien dalam hal pasien awam terhadap penyakitnya, tetapi di sisi lain juga mengandung dampak negatif yaitu tindakan dokter yang berupa langkah-langkah dalam mengupayakan penyembuhan pasien itu merupakan tindakan dokter yang membatasi otonomi pasien (Endang Kusuma Astuti, 2015).

Pola hubungan horizontal kontraktual ini melahirkan aspek hukum horizontal yang bersifat “inspanningverbintenis” yang merupakan hubungan hukum antara dua subjek hukum yaitu antara pasien dan dokter yang mempunyai kedudukan yang sederajat melahirkan hak dan kewajiban dari para pihak yang bersangkutan. Hubungan hukum ini tidak menjanjikan sesuatu (kesembuhan atau kematian) karena objek dari hubungan hukum ini berupa upaya maksimal yang dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan ketegangan oleh dokter berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalamannya (menangani pasien) untuk menyembuhkan penyakitnya (Endang Kusuma Astuti, 2015).

Namun, hubungan antara dokter dengan pasien tidak selamanya berjalan dengan lancar dan mulus. Berdasarkan data disebutkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan marak terdengar mengenai tuntutan malpraktek yang dilaporkan ke MKEK (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran) seperti contoh Kasus malpraktik yang sempat menjadi perhatian adalah kasus dr Ayu cs yang dijatuhi vonis oleh Hakim MA karena menyebabkan pasien Sisca Makatey meninggal dunia, dimana dalam persidangan terbukti jika sebelum melakukan operasi cito secsio sesaria terhadap korban, mereka tidak menyampaikan kepada pihak keluarga korban tentang kemungkinan yang dapat terjadi terhadap diri korban (Sofyan Dahlan, 1999).

Oleh karena itu perlu dikaji seberapa jauh peran dari mekanisme informed consent dalam upaya mengurangi tuntutan malpraktik yang disebabkan karena kesenjangan pengetahuan antara dokter dan pasien terhadap dunia medis dimana transaksi terapeutik ini adalah bukan perikatan yang objeknya jelas (resultaatverbintenis), melainkan suatu perikatan yang objeknya adalah upaya/ hasil maksimal (inspanningverbintenis) karena tingkat kesembuhan pasien tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dokter tetapi juga faktor-faktor lain di luar itu (Sofyan Dahlan, 1999).

METODE

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, hal ini dimaksudkan agar peneliti sejauh mungkin dapat mengetahui apa yang menjadi alat ukur dalam membahas penelitian ini, sehingga dapat mencari setitik kebenaran tujuan dalam penelitian ini. Menurut Bagir Manan, penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada (Soerjono Soekanto & Sri Mamuji, 2014). Lebih lanjut Haryono mengatakan bahwa suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Sedangkan jika di lihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Informed Consent dalam Konflik antara Dokter dengan Pasien di Rumah Sakit

Perjanjian terapeutik adalah perjanjian antara dokter dengan pasien yang memberikan kewenangan kepada dokter untuk melakukan kegiatan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh dokter tersebut (Purwohadiwardoyo, 2017).

Transaksi terapeutik antara pasien dan dokter tidak dimulai dari saat pasien memasuki tempat praktik dokter sebagaimana yang diduga banyak orang tetapi justru sejak dokter menyatakan kesediaannya yang dinyatakan secara lisan (oral statement) atau yang tersirat (implied statement) dengan menunjukkan sikap atau tindakan yang menyimpulkan kesediaan; seperti misalnya menerima pendaftaran, memberikan nomor urut, menyediakan serta mencatat rekam medisnya dan sebagainya (Sofyan Dahlan, 1999).

Perjanjian terapeutik ini mempunyai perbedaan dengan perjanjian pada umumnya, yang terlerak pada objek yang diperjanjikan. Menurut Bahder Johan dalam bukunya “hukum kesehatan, pertanggungjawaban dokter” mengemukakan bahwa objek dari perjanjian terapeutik adalah bukan kesembuhan pasien, melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.

Mengenai syarat syahnya perjanjian terapeutik ini tetap didasarkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena berdasarkan pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa “semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun tidak

dikenal dengan suatu nama tertentu tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu” (Salim HS, 2014).

Syarat syahnya perjanjian terapeutik adalah sebagai berikut :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Secara yuridis, yang dimaksud adanya kesepakatan adalah tidak adanya kekhilafan, atau paksaan, atau penipuan (Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sepakat ini dilihat dari rumusan aslinya berbunyi persetujuan dari mereka yang mengikatkan dirinya. Berarti dalam suatu perjanjian minimal harus ada dua subjek hukum yang dapat menyatakan kehendaknya untuk mengikatkan diri. Adapun cara menyatakan persesuaian kehendak itu, dapat dilakukan dengan berbagai cara baik secara tegas maupun secara diam-diam. Karena itu, yang disebut sebagai sepakat sebenarnya adalah persesuaian pernyataan kehendak. Dengan demikian, didasarkan asas konsensualisme, maka untuk terjadinya perjanjian disyaratkan adanya persesuaian pernyataan dari kedua belah pihak (Crisdiono M. Achadiat, 2016). Saat terjadinya perjanjian dikaitkan dengan Pasal 1320 kitab undang-undang hukum perdata merupakan saat terjadinya kesepakatan antara dokter dan pasien yaitu pada saat pasien menyatakan keluhannya dan ditanggapi oleh dokter. Di sini antara pasien dan dokter saling mengikatkan diri pada perjanjian terapeutik yang objeknya adalah upaya penyembuhan.

b. Kecakapan untuk membuat perikatan

Secara yuridis, yang dimaksud dengan kecakapan untuk membuat perikatan adalah kemampuan seseorang untuk mengikatkan diri, karena tidak dilarang oleh undang-undang. Hal ini didasarkan Pasal 1329 dan 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Kemudian, di dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan bahwa orang-orang yang dinyatakan tidak cakap yaitu orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan Undang-Undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-Undang dilarang untuk membuat persetujuan tersebut. Terkait dengan transaksi terapeutik, pihak penerima pelayanan medis, terdiri atas orang dewasa yang cakap untuk bertindak, orang dewasa yang tidak cakap untuk bertindak, yang memerlukan persetujuan dari pengampunya, dan anak di bawah umur yang memerlukan persetujuan dari walinya atau orang tuanya.

c. Suatu hal tertentu

Berdasarkan Pasal 1333 kitab undang-undang hukum perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya dan tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah itu terkemudian dapat dihitung. Dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud suatu hal tertentu adalah objek perjanjian.

Hal tertentu ini apabila dihubungkan dengan obyek perjanjian / transaksi terapeutik ialah upaya penyembuhan. Oleh karenanya obyeknya adalah upaya penyembuhan, maka hasil yang diperoleh dari pencapaian upaya tersebut tidak dapat atau tidak boleh dijamin oleh dokter. Lagi pula pelaksanaan upaya penyembuhan itu tidak hanya bergantung kepada kesungguhan dan keahlian dokter dalam melaksanakan tugas profesionalnya, tetapi banyak faktor lain yang ikut berperan, misalnya daya tahan pasien terhadap obat tertentu, tingkat keparahan penyakit dan juga peran pasien dalam melaksanakan perintah dokter demi kepentingan pasien itu sendiri.

d. Suatu sebab yang sah

Hal ini oleh undang-undang tidak dijelaskan secara tegas, tetapi dapat ditafsirkan secara contrario menurut ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Salah satu contoh yang berkaitan dengan suatu sebab yang halal yang berhubungan dengan transaksi terapeutik adalah tindakan pengguguran. Tindakan pengguguran atau aborsi merupakan perjanjian antara dokter dengan pasien yang merupakan sebab terlarang kecuali dengan alasan medis demi keselamatan pasien, sedangkan pengobatan melalui pembedahan terhadap penderita dengan tujuan penelitian terapeutik, merupakan perjanjian dengan sebab yang sah.

Menurut Bambang Poernomo, yang dimaksud dengan Informed Consent adalah adanya persetujuan yang timbul dari informasi yang dianggap jelas oleh pasien terhadap suatu tindakan medis yang akan dilakukan padanya untuk suatu diagnose atau terapi Kesehatan (Dian Aty Mayasari, 2017). Dengan demikian, Informed consent atau persetujuan tindakan medis adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Definisi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/Per/IX/1989 Tentang Persetujuan Medis. Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan, hal tersebut diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Persetujuan tersebut diterbitkan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap dari dokter mengenai (Bahder Johan Nasution, 2015) :

- a. Diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
- e. Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

Persetujuan tindakan medik (*informed consent*) merupakan persetujuan yang di dapat dokter dari pasien atau keluarga pasien terhadap tindakan medik yang akan dilakukan oleh dokter kepada pasiennya (Mahdi Surya Aprilyansyah, 2020). Pada hakikatnya, informed consent adalah suatu pemikiran bahwa keputusan pemberian obat terhadap pasien harus terjadi berdasarkan kerja sama antara dokter dan pasien. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa informed consent dalam perjanjian terapeutik adalah pemenuhan atas asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian dimana berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu perjanjian akan terjadi ketika kedua belah pihak mencapai kesepakatan.

Adam chazawi menyebutkan bahwa informed consent memiliki fungsi ganda. Bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki (Endang Kusuma Astuti, 2015).

Persetujuan dari pasien dalam hal ini mempunyai arti yang sangat luas sebab dengan sekali pasien membubuhkan tanda tangannya di formulir persetujuan medis, maka dianggap pasien telah informed dan pasien telah menyerahkan nasibnya kepada dokter, dan dokter boleh melaksanakan apa yang menurut dokter baik. Namun, di sisi pasien, informed consent merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan penyulit akibat tindakan itu alternatif terapi lainnya serta pronosisinya.

Bentuk informed consent dibedakan menjadi dua yaitu (Endang Kusuma Astuti, 2015):

- a. Informed Consent yang dinyatakan secara tegas
 - 1) Informed consent yang dinyatakan secara lisan yaitu apabila tindakan medis itu tidak berisiko, misalnya pada pemberian terapi obat dan pemeriksaan terapi medis, sedangkan untuk tindakan medis yang mengandung risiko misalnya pembedahan, informed consent dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pasien.
 - 2) Informed consent yang dinyatakan secara tertulis yaitu bentuk yang paling

tidak diragukan. Namun, jika dilakukan dengan cara lisan juga syah, kecuali jika ada syarat hukum tertentu yang menuntut informed consent tertulis untuk prosedur tertentu.

b. Informed consent yang dinyatakan secara diam-diam atau tersirat

Informed consent juga dianggap ada, hal ini dapat tersirat ada gerakan pasien yang diyakini oleh dokter. Dengan anggukan kepala, maka dokter dapat menangkap isyarat tersebut sebagai tanda setuju. Dapat dikatakan bahwa pasien membiarkan dokter untuk memeriksa bagian tubuhnya, dengan pasien membiarkan/menerima dan tidak menolak maka dokter menganggap hal ini sebagai suatu persetujuan untuk dilakukan pemeriksaan guna mendapatkan terapi dari penyakitnya. Demikian pula, dalam hal persetujuan tindakan medis yang dilakukan oleh pasien jika pasien telah menyetujui ataupun tidak bertanya lebih lanjut tentang informasi dari dokter, dianggap telah mengetahui penjelasan dokter (Bahder Johan Nasution, 2015).

Dalam era global yang terjadi waktu ini, profesi kedokteran merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat karena sifat pengabdianya kepada masyarakat sangat kompleks. Etik profesi kedokteran yang semula mampu menjaga citra dokter dalam melaksanakan tugas profesinya kelihatannya semakin melemah sehingga pemerintah berpendapat perlu didukung oleh peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat bagi dokter. Permasalahan di bidang kedokteran yang sedang marak sekarang ini adalah mengenai malpraktik (Dewi Setyowati, 2017). Malpraktik merupakan tindakan medis buruk yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan (**Chandra Akbar Eka Pratama & Ngadino, 2022**). Persoalannya, masyarakat yang tidak memahami seluk-beluk kedokteran cenderung lebih melihat perawatan dari hasilnya. Padahal, mengingat hasil perawatan yang tidak dapat diprediksi secara pasti, seorang dokter dalam praktiknya hanya memberikan jaminan proses yang sebaik mungkin (*inspanningsverbintenis*), serta sama sekali tidak menjanjikan hasil (*resultaatsverbintenis*). Kesalahpahaman semacam ini sering kali berujung dengan gugatan (Desriza Ratman, 2013).

Gugatan malpraktik tersebut mayoritas disebabkan karena ketidaktahuan pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran maka bisa dikatakan jika semua pasien atau keluarganya menggugat atas tindakan malpraktik dengan alasan tersebut maka di sisi lain terdapat sisi ketidakadilan terhadap profesi dokter karena pada dasarnya perjanjian terapeutik itu sendiri memang merupakan suatu perjanjian yang bersifat *inspanningverbintennis* dimana perjanjian terapeutik merupakan suatu perjanjian yang tidak menjanjikan suatu hasil yang pasti melainkan suatu upaya maksimal untuk kesembuhan pasien (Nusye Kl. Jayanti, 2016).

Tidak dapat dipungkiri atas tindakan medis yang dilakukan dokter tersebut terdapat risiko medis karena tingkat kesembuhan pasien tidak selalu dipengaruhi oleh kinerja dokter, tetapi juga faktor lain seperti kehendak Tuhan. Dalam risiko medis, subyek yang bertanggung jawab justru pasien. Pasienlah yang harus menanggung kerugian. Kewajiban menanggung ini didasari bahwa dokter sudah menjalankan tindakan medis sesuai dengan standar profesi medis. Dokter telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (Dalmy Iskandar, 2014).

Oleh karena itu, untuk mencegah tuntutan malpraktik karena ketidaktahuan pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kedokteran diperlukan pelaksanaan mekanisme informed consent. Tujuan dari informed consent adalah agar pasien mendapat informasi yang cukup untuk dapat mengambil keputusan atas terapi yang akan dilaksanakan. Informed consent juga berarti mengambil keputusan bersama. Hak pasien untuk menentukan nasibnya dapat terpenuhi dengan sempurna apabila pasien telah menerima semua informasi yang ia perlukan sehingga ia dapat mengambil keputusan yang tepat.

Informed consent memiliki fungsi ganda yaitu dari sisi dokter dan dari sisi pasien. Informed consent ini juga merupakan perwujudan dari hak untuk menentukan nasib sendiri (*the right to self determination*) karena keputusan akhir mengenai penentuan nasib sendiri itu dapat diberikan jika untuk pengambilan keputusan tersebut memperoleh informasi yang lengkap tentang segala untung dan ruginya apabila sesuatu keputusan telah diambil.

SIMPULAN

Perjanjian terapeutik yang terjadi antara pasien dan dokter yang merupakan perikatan inspanningverbintenis dimana perikatan ini tidak menjanjikan suatu hasil yang pasti sehingga dapat menimbulkan tuntutan atas tindakan malpraktik oleh pasien karena perbedaan persepsi antara dokter dan pasien sebagai pihak yang awam dimana pasien selalu mengharapkan suatu hasil yang pasti berupa kesembuhan, sedangkan di dalam tindakan medis erat kaitannya dengan suatu risiko medis. Bahwa untuk mencegah adanya tuntutan malpraktik dari pasien yang disebabkan oleh kesenjangan pengetahuan antara pasien sebagai pihak yang awam terhadap dunia kesehatan dan dokter sebagai pihak professional diperlukan pelaksanaan mekanisme informed consent. Bagi dokter informed consent memberikan rasa aman dalam menjalankan tindakan medis terhadap pasien, sekaligus dapat dijadikan sebagai alat pembelaan diri terhadap kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan dari pasien atau keluarganya bila suatu saat timbul akibat yang tidak dikehendaki. Sedangkan dari segi pasien, informed consent merupakan merupakan perwujudan dari hak pasien dimana pasien berhak mendapatkan informasi tentang penyakit yang dideritanya, tindakan medis apa yang hendak dilakukan, kemungkinan yang akan terjadi atas pengambilan keputusan tindakan medis. Sebaiknya Dokter harus memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya dan dengan bahasa yang dimengerti kepada pasien dan/atau keluarga dengan menyadari bahwa informasi kesehatan adalah hak pasien. Yang perlu diperhatikan oleh dokter adalah pengetahuan medis antara dokter dan pasien/keluarga pasien sangat berbeda, bahkan arti kata 'sembuh' bisa ditafsirkan berbeda antara dokter dan pasien, jadi pastikan pasien/keluarga pasien sepenuhnya mengerti apa yang ingin seorang dokter sampaikan. Penjelasan yang tidak jelas dapat menimbulkan salah penafsiran oleh pasien/keluarga pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahder Johan Nasution. (2015). *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Rineka Cipta.
- Chandra Akbar Eka Pratama, & Ngadino. (2022). Kedudukan Informed Consent Sebagai Perlindungan Hukum Hubungan Dokter Dan Pasien Dalam Kasus Malpraktek. *NOTARIUS*, 15(1), 245.
- Crisdiono M. Achadiat. (2016). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran dalam Tantangan Zaman*. Buku Kedokteran.
- Dalmy Iskandar. (2014). *Hukum Rumah Sakit dan Tenaga Kesehatan*. Sinar Grafika.
- Desriza Ratman. (2013). *Aspek Hukum Informed Consent dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*. Kini Media.
- Dewi Setyowati. (2017). *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*. Srikandi.
- Dian Aty Mayasari. (2017). Informed Consent On Therapeutic Transaction As A Protection Of Legal Relationship Between A Doctor And Patient. *Mimbar Hukum*, 29(1), 178.
- Endang Kusuma Astuti. (2015). *Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. PT Citra Aditya Bakti.
- Mahdi Surya Aprilyansyah. (2020). Kajian Yuridis Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 763.
- Nusyie KI. Jayanti. (2016). *Penyelesaian Hukum Dalam Malpraktek Kedokteran*. Pustaka Yustisia.
- Purwohadiwardoyo. (2017). *Etika Medis*.
- Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Indonesia*.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamuji. (2014). *Penelitian hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Sofyan Dahlan. (1999). *Hukum Kesehatan. Rambu- Rambu Bagi Profesi Dokter*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.